



P E N E T A P A N

Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

DENNY TUMIWA, Tempat Tanggal Lahir Tumpaan 10 Desember 1975, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Sopir Alamat Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan NIK 7105071012750001

NONA TAREK, Tempat Tanggal Lahir Motoling 31 Agustus 1974, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan

Keduanya Suami Istri Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak, Calon Suami Anak, Orang Tua/Pihak Keluarga dari Calon Suami Anak dan keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 25 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 26 Agustus 2022 dalam Register Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Laki-laki yang bernama **STEVENLY YEHEZKIEL TUMIWA** yang lahir di Manado pada tanggal 30 September 2004 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8454/DKCS/DISP/2014 tertanggal 3 April 2014;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Amr



2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;

3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **STEVENLY YEHEZKIEL TUMIWA** ternyata baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **STEVENLY YEHEZKIEL TUMIWA**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yakni HENRY MELGIE PIRI dan RINI WILGO SEKERTARI

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANITA SUMANGKUT, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji, sebagaimana secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yakni HENRY MELGIE PIRI dan RINI WILGO SEKERTARI ANITA SUMANGKUT;

Menimbang, berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan bagi anak laki-laki Para Pemohon yang bernama **STEVENLY YEHEZKIEL TUMIWA** dengan perempuan yang bernama **REGINA SUPIT**;
- Bahwa anak **STEVENLY YEHEZKIEL TUMIWA** lahir di Manado pada tanggal 30 September 2004 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8454/DKCS/DISP/2014 tanggal 3 April 2014 dan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak **STEVENLY YEHEZKIEL TUMIWA** berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama **REGINA SUPIT** karena sebelumnya telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan saat ini **REGINA SUPIT** sedang mengandung yang usia kandungan 7 (tujuh) bulan, dari hasil hubungannya dengan **STEVENLY YEHEZKIEL TUMIWA**;
- Bahwa tujuan permohonan ini diajukan agar ada kepastian mengenai status hubungan antara **STEVENLY YEHEZKIEL TUMIWA** dan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REGINA SUPIT dan status dari anak yang sedang dikandung oleh **REGINA SUPIT**;

- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut, pihak keluarga dari **STEVENLY YEHEZKIEL TUMIWA** dan **REGINA SUPIT** tidak ada yang keberatan;
- Bahwa **STEVENLY YEHEZKIEL TUMIWA** dan **REGINA SUPIT** sebelumnya belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **STEVENLY YEHEZKIEL TUMIWA** yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak **STEVENLY YEHEZKIEL TUMIWA** seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan, yaitu:

- Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Anak dan Calon Suami/Istri dari Anak;
- Harus mendapat izin dari Orang Tua kedua belah pihak;
- Tidak terdapat larangan perkawinan diantara Anak dan Calonnya;
- Terdapat alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari anak **STEVENLY YEHEZKIEL TUMIWA, REGINA SUPIT** orang tua dari **REGINA SUPIT**, dan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak **STEVENLY YEHEZKIEL TUMIWA** yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak **STEVENLY YEHEZKIEL TUMIWA** saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama **REGINA SUPIT** karena saat ini **REGINA SUPIT** sedang mengandung anak yang saat ini usia kandungan 7 (tujuh) bulan, dari hasil hubungannya dengan **STEVENLY YEHEZKIEL TUMIWA**;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan tersebut, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak **STEVENLY YEHEZKIEL TUMIWA**, dan orang tua dari **REGINA SUPIT** tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut dan baik secara hukum adat, hukum agama, maupun hukum positif yang berlaku tentang perkawinan, diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan telah dipahami oleh anak **STEVENLY YEHEZKIEL TUMIWA**;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak **REGINA SUPIT** sedang mengandung anak yang usia kandungan saat ini berusia 7 (tujuh) bulan, dari hasil hubungannya dengan **STEVENLY YEHEZKIEL TUMIWA**, dan atas fakta bahwa mereka sebelumnya telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan kepentingan Anak yang akan dilahirkan oleh **REGINA SUPIT** atas hak kelangsungan hidup, kejelasan identitas dan status anak dari hasil hubungannya dengan **STEVENLY YEHEZKIEL TUMIWA**, sebagaimana Hak Anak yang diatur dalam konvensi Hak-Hak Anak, Hakim memandang akan lebih baik bagi **REGINA SUPIT** dan Anak yang dilahirkan oleh **REGINA SUPIT** apabila ada suami yang bersama dengannya dalam merawat dan membesarkan anak tersebut. Terlebih lagi, **REGINA SUPIT** akan terhindar dari rasa malu karena memiliki anak tanpa ayah. Rasa malu yang dinilai Hakim dapat mempengaruhi kondisi mentalnya dalam bersosialisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak **STEVENLY YEHEZKIEL TUMIWA**, **REGINA SUPIT** dan Anak yang dilahirkan oleh **REGINA SUPIT** tersebut, Hakim memandang ada alasan mendesak untuk Para Pemohon mengawinkan anak **REGINA SUPIT**. Dengan demikian permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, oleh karena permohonan ini termasuk dalam perkara *voluntair* atau perkara yang berkenaan atas permohonan pengukuhan atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang ditarik untuk dijadikan sebagai lawan (*ex parte*), dan Para Pemohon dalam permohonan *a quo* bertindak sebagai pihak tunggal atas kehendak dan untuk kepentingannya sendiri, dengan demikian sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, sehingga petitum ketiga dalam permohonan ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, *Staatsblaad* Tahun 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak yang bernama **STEVENLY YEHEZKIEL TUMIWA**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2022 oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Gebriella J. Pondaag, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Gebriella J. Pondaag, S.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Amr